



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kabupaten Soppeng dan terakhir bertempat di Karema, Kabupaten Mamuju selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

3. Bahwa kehidupan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Nama anak I, lahir tanggal 8 Februari 1999;
- 3.2. Nama anak II, lahir tanggal 30 Agustus 2000;
- 3.3. Nama anak III, lahir tanggal 23 Februari 2006;
- 3.4. Nama anak IV, lahir tanggal 10 Mei 2009;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan. Sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran hingga sampai pada puncaknya tahun 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 1 Januari 2017;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- 6.1. Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat dan bahkan telah memiliki anak dari wanita tersebut yang mana anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Tergugat;
- 6.2. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan kerja lembur di kantor;
- 6.3. Pihak keluarga Tergugat seakan-akan selalu menutup-nutupi kelakuan Tergugat dan sekan-akan membela Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2017 hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat di Karema,

Hal. 2 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj/#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kabupaten Mamuju dan Tergugat bertempat tinggal di Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2022, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah terutang (madliyah) Nafkah lampau yang dilalaikan selama 69 bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga keseluruhannya yang dituntut berjumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

13. Bahwa 2 (dua) anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sehingga Penggugat

Hal. 3 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

menuntut Tergugat untuk Nafkah 2 (dua) anak bernama Naurha Putri Fharadillah, lahir tanggal 23 Februari 2006 dan Nama anak IV, lahir tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri berumur 21 tahun sampai dengan dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah lampau/Madiyah sejumlah Rp 138.000.000,- (seratus tigapuluh delapan juta rupiah) selama 69 bulan;
  - 3.4. Nafkah 2 (dua) anak bernama Naurah Putri Faradillah, lahir tanggal 23 Februari 2006 dan Nama anak IV, lahir tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri berumur 21 tahun sampai dengan dewasa/

Hal. 4 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis menasehati para pihak agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk mediator Muhammad Natsir, S.H.I., dan berdasarkan laporan dari mediator yang bersangkutan tertanggal 30 November 2022 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun dan damai;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menanyakan terlebih dahulu surat ijin perceraian dari atasan Penggugat sebagai syarat pengajuan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menjawab gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 6.1;

Hal. 5 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan poin 4, yang benar mulai bertengkar sejak tahun 2008 bukan 2006;
- Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan poin 6.2, memang Tergugat lembur di kantor;
- Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan poin 6.3 dan tidak membenarkan dalil gugatan tersebut;
- Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan poin 7, yang mana sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mutasi ke Mamuju Tengah dan masih sering pulang ke Mamuju menemui Penggugat dan baru pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018;
- Bahwa, Tergugat siap memberikan nafkah iddah sejumlah 3,5 juta setiap bulan;
- Bahwa, Tergugat siap memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Tergugat siap untuk memberikan nafkah lampau sejak Oktober 2018 sampai September 2022 sejumlah 1 juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa, Tergugat masih mempunyai tanggungan 2 oang anak yang belum dewasa, yang mana Tergugat siap memberikan 1 juta setiap bulan untuk satu anak (2 juta/ bulan untuk 2 anak);
- Bahwa, mengenai gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan untuk membantah jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada pokoknya apa yang dibantah Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa, mengenai nafkah lampau yang Penggugat tuntutan, nominalnya tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa, mengenai nafkah anak, Penggugat bersedia sesuai dengan nominal yang ingin Tergugat berikan kepada anak-anaknya karena itu merupakan tanggung jawabnya juga;

Hal. 6 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#





Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polewali, Kab. Polmas pada tanggal 15 September 1997 atas nama Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan di-nazege/en, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah, bermeterai cukup dan di-nazege/en, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

**II. Bukti Saksi**

**1.**

**Nama saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat di Kantor Kementerian Agama Mamuju;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir sama-sama di Karema, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Nama anak I, Nama anak II, Nama anak III, dan Nama anak IV;

Hal. 7 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#



SALINAN

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang pada saat itu Tergugat belum menikahi wanita tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat telah menikahi wanita yang terjalin dahulu dan sudah mempunyai anak dari wanita tersebut;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pekerjaan Tergugat saat ini menjabat sebagai analisis kepegawaian dengan pendapatan dari gaji pokok, remunerasi dan uang makan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh saksi namun tidak berhasil;

**2. Nama saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat saat bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Karema, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang

Hal. 8 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#





SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

anak bernama Nama anak I, Nama anak II, Nama anak III, dan Nama anak IV;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang saat ini telah dinikahnya;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan luka lebam di tangan Penggugat yang mana menurut cerita Penggugat merupakan hasil pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih memiliki anak yang belum dewasa 2 orang anak;
- Bahwa, setahun saksi penghasilan Tergugat saat ini sekitar kurang lebih 10 juta rupiah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh saksi namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 9 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban Tergugat dan keputusan diserahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami-istri namun Penggugat enggan kembali rukun seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 10 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan perceraian yang dikomulasikan dengan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan nafkah anak yang diajukan bersama-sama menjadi satu kesatuan sebagaimana ketentuan dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan mengenai surat ijin atasan Penggugat sebagai syarat perceraian bagi Aparatur Sipil Negara. Penggugat telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan

Hal. 11 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

Penggugat pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 5, poin 6.1 dan membantah dalil gugatan poin 4, poin 6.2, poin 6.3, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10 yang selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak yang diajukan Penggugat, Tergugat menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah lampau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dari Oktober 2018 sampai September 2022, dan nafkah untuk kedua anaknya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam

Hal. 12 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagug.go.id

hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkar, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai kode P.1 dan P.2, dan menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan atas nama Nama saksi I dan Nama saksi II;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim supaya menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat enggan menggunakan haknya tersebut dan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah

Hal. 13 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 1997 dan masih terikat perkawinan dengannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 1997, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan selama sebulan yaitu gaji pokok sejumlah Rp4.867.900,00, tunjangan kinerja sejumlah Rp5.183.000,00, dan uang makan sejumlah Rp697.000,00 dan apabila ditotal sejumlah Rp10.747.900,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama

Hal. 14 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi nama Nama saksi I meskipun melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya sehingga keterangan saksi tersebut mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak memenuhi syarat formil dan berlaku asas *unus testis nullus testis* sehingga majelis Hakim mengesampingkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Nama anak I, Nama anak II, Nama anak III, dan Nama anak IV

Hal. 15 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Oktober 2018;
- Bahwa, Penghasilan Tergugat setiap bulannya sekitar Rp10.747.900,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berkode P.1 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Agustus 1997. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal

Hal. 16 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#



76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan dianggap tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun para saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun keterangan tersebut tidak diperoleh secara langsung, dan hanya bersumber dari cerita Penggugat kepada para saksi. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim tidak dapat menjadikan keterangan tersebut sebagai landasan untuk mempertimbangkan masalah ini karena disamping keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil, juga untuk menghindari fitnah karena persoalan tersebut hanya diceritakan sepihak oleh Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ketika proses pembuktian dari Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk

Hal. 17 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

menghadirkan alat bukti lain supaya menguatkan dalil-dalilnya, namun Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti khususnya saksi yang melihat langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai wajar apabila Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hanya menyebutkan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni

Hal. 18 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi "*unus testis nullus testis*", sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi

Hal. 19 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#





SALINAN

## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan atau tidak, maka jika selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak enggan untuk meneruskan rumah tangganya dan jika dipaksakan akan sulit untuk mencapai visi misi perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keduanya sudah tidak dapat disatukan. Demikian yang terjadi pula dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah (*broken mirrage*) dan harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga telah pupus sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 20 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa adanya fakta tentang hidup berpisah, tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat dapat diindikasikan akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ  
الْحَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعُ فِيهَا تَصَائُخٌ وَلَا صَلَاحٌ  
وَحَيْثُ تَصْبَحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ  
الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ  
بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Hal. 21 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata

Hal. 22 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengkomulasikan gugatan cerai dengan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya bersedia untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau jika ditotal sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan mut'ah berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan dalam jawabannya Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, dan bahwa dalam jawabannya menyebutkan bersedia untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan bersedia memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan

Hal. 23 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

oleh undang-undang kepada Tergugat pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Penggugat dan publik. Oleh karena apabila Tergugat tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada Tergugat, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Penggugat;

Menimbang, apabila terjadi perceraian, Tergugat sebagai suami wajib untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Manimbang, bahwa saat ini Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada instansi Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah yang mana berdasarkan alat bukti P.2, Tergugat berpenghasilan sekitar Rp Rp10.747.900,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), oleh karena itu nominal Tergugat yang ingin memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 setiap bulannya atau Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan merupakan nominal yang patut dan layak dan merupakan itikad baik dari Tergugat untuk memberikan nafkah iddah secara suka rela kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjalani masa pernikahan cukup lama yaitu selama kurang lebih 25 tahun sebagai suami istri, sehingga apabila Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan nominal yang terlalu kecil dan tidak patut untuk diberikan kepada Penggugat karena mengingat lamanya kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah mengenai nilai yang pantas dan patut dan setelah bermusyawarah tersebut Majelis Hakim

Hal. 24 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

mengambil kesimpulan bahwa Mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut kepada Tergugat nafkah lampau yang belum ditunaikan Tergugat sejak bulan Januari 2017 sampai September 2022 dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 69 bulan jika ditotal sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, dan mengaku bahwa Tergugat mulai tidak memberikan nafkah sejak bulan Oktober 2018 sampai bulan September 2022. Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dalam jangka waktu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, bukti-bukti Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai nafkah lampau yang belum dibayarkan sejak bulan Januari 2017 sampai September 2022, namun berdasarkan bantahan Tergugat bahwa sejak bulan Oktober 2018 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2018 sampai bulan September 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Oktober 2018 sampai bulan September 2022. Terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Majelis Hakim sepakat jumlah tersebut merupakan jumlah yang patut untuk diberikan sebagai nafkah kepada Penggugat sehingga total yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai nafkah lampau sejak Oktober 2018 sampai September 2022 (48 bulan) sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Hal. 25 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejak Oktober 2018 sampai September 2022 sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana saat ini seluruh anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat. anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak III, lahir tanggal 23 Februari 2006 dan Nama anak IV, lahir tanggal 10 Mei 2009 saat ini masih dibawah umur, untuk itu Penggugat meminta nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut mandiri/dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyanggupi nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut mandiri/dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat seyogyanya memberikan penghidupan yang layak terhadap anak-anaknya terutama Tergugat sebagai ayah kandung yang wajib memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sebagaimana ketentuan dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

-

*huruf d “ semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);*

Hal. 26 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#





SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

huruf f "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak keberatan dengan jumlah kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak III, lahir tanggal 23 Februari 2006 dan Nama anak IV, lahir tanggal 10 Mei 2009 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak dari tahun ketahun pastinya akan terus mengalami kenaikan, maka pembebanan nafkah anak ini pun harus menyesuaikan dengan kenaikan kebutuhan anak dari tahun ketahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu pointnya merekomendasikan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Surat Edaran tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai layak apabila nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut di atas mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah nominal yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selama ini memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak III, lahir tanggal 23

Hal. 27 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Februari 2006 dan Nama anak IV, lahir tanggal 10 Mei 2009, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang menerima dan mengelola nafkah anak dari Tergugat yang untuk selanjutnya digunakan demi kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim memutuskan akan menghukum Tergugat untuk membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak III, lahir tanggal 23 Februari 2006 dan Nama anak IV, lahir tanggal 10 Mei 2009 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sejumlah 10% setiap tahunnya sampai keduanya dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa demi terjaminnya biaya-biaya yang harus dibayarkan Tergugat terhadap Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajiban sebagaimana dalam diktum nomor 3 di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:

Hal. 28 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3.3. Nafkah lampau/ madiyah dari bulan Oktober 2018 sampai September 2022 sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 3.4. Nafkah 2 (dua) anak bernama Nama anak III, lahir tanggal 23 Februari 2006 dan Nama anak IV, lahir tanggal 10 Mei 2009 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut mandiri/dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI  
Hakim Anggota,

Muhammad Natsir, S.H.I.

ttd

Hal. 29 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	635.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp.	<b>805.000,-</b>

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 halaman, Putusan No.393/Pdt.G/2022/PA. Mmj#

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)